

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang

Yohanes Antonio Usfomeny
Universitas Nusa Cendana

Petrus E. De Roosari
Universitas Nusa Cendana

Cicilia A. Tungga
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Koresponden penulis: yohanes.usfomeny18@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out how much market service levies contribute to the local income of the city of Kupang, the level of effectiveness as well as the obstacles and efforts in the process of collecting market levies. This research is descriptive qualitative, namely analyzing and describing or illustrating various conditions and situations, various data collected in the form of interview results regarding the problems studied at PD. Kupang City Market. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The results of the research show that the level of contribution to the receipt of market service levies is classified as very low, the level of effectiveness of the receipt of market service levies is classified as less effective. Obstacles in receiving levies are traders who are in arrears and unpredictable weather. Efforts to increase market levy receipts are by providing outreach, sanctions to traders who are in arrears, selling stalls/kiosks that are still empty and making payments using EDC machines.*

Keywords: *Regional Levy, Regional Original Income (PAD), Market Services*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota kupang, tingkat efektivitas serta kendala dan upaya dalam proses pemungutan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara mengenai masalah yang di teliti di PD. Pasar Kota Kupang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar tergolong sangat kurang, tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar tergolong kurang efektif. Kendala dalam penerimaan retribusi adalah pedagang menunggak serta cuaca yang tidak bisa diprediksi, upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah dengan memberikan sosialisasi, sanksi kepada pedagang yang menunggak, mempromosikan lapak/kios yang masih kosong dan melakukan pembayaran dengan mesin EDC.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelayanan Pasar

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan anggaran. Masalah terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Undang-undang Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 hingga saat ini masih harus dibenahi dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber- sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat

harus seminimal mungkin. Ekonomi pembangunan mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai tujuan dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan yang ada.

Pemerintah daerah beserta masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Bastian (2007) adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan tidak hanya mampu ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Menurut Kuncoro (2004) Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.

Titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Undang- undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi mendasar terhadap penyelenggara pemerintah didaerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah berlangsung sekarang ini akan mendorong kemampuan daerah untuk mengelola kesejateraan mereka masing-masing, dimana setiap daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat yang dirangkum dalam tiga prinsip yaitu (1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah (3) Tugas pembantuh adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban dengan melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan pengelolaan sumber sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, sehingga tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain dengan optimalisasi penggalian dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah terutama di daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los, kios atau ruko dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios/ruko, los dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar. Pemerintah Kota Kupang dalam mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki.

Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Kupang dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Kupang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ialah salah satu faktor yang dapat menunjang pendapatan daerah kota kupang yaitu melalui retribusi karna pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk, dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan kontributor bagi

pelaksanaan pembangunan daerah karna melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah kota kupang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No 02 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota kupang No 12 tahun 2006 bahwa unit pelaksanaan teknis daerah pasar telah berubah bentuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar). PD. pasar merupakan perusahaan daerah pasar yang dibangun oleh pemerintah Kota Kupang dan berlokasi di pasar Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Pasar mengelola sepuluh pasar yang ada di Kota Kupang, selain itu mengelola area pasar serta membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Kota Kupang.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola pasar yang ada di kota kupang dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat (pemakai jasa pasar) dengan pelayanan fasilitas pasar berupa ruko/kios, los, mck, area parkir, air, listrik, kebersihan dan peralatan kepada masyarakat pasar dan sekitarnya dengan pemakai jasa pasar akan membayar kepada kepala pasar yang sudah diberi tugas dalam menagih retribusi tersebut dan kepala pasar akan menyetor ke PD. Pasar selaku pengelola pendapatan daerah berdasarkan pemakainya. Dengan begitu pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari jumlah fasilitas pasar yang terpakai oleh masyarakat kota kupang dan sekitarnya. Semakin banyak jumlah pemakaian fasilitas pasar, maka semakin meningkat pula pendapatan dari retribusi pasar. Kemampuan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tercermin pada setiap realisasi pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209), terdapat tiga proses yang perlu dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses penelitian, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses

penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti mudah untuk melakukan pengambilan keputusan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi retribusi pelayanan pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Realisasi PAD

Tabel 1
Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2017-2022

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar(Rp)	Realisasi PAD(Rp)	Tingkat Kontribusi
2017	658.136.000	229.137.473.528	0,2479%
2018	656.344.000	171.490.709.096	0,3827%
2019	1.055.084.000	185.051.575.342	0,5701%
2020	959.136.000	167.530.108.045	0,5725%
2021	1.141.609.223	166.266.172.886	0,6866%
2022	1.123.842.048	1.108.448.576.959	0,1013%

Tingkat kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kota Kupang dari tahun ke tahun pada tabel 1 menunjukkan bahwa hasil presentase masih dibawah 1% atau masih sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi. Hal ini disebabkan realisasi dari retribusi pelayanan pasar yang menurun, sedangkan target pendapatan asli daerah meningkat.

Efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan realisasi penerimaan pasar dengan realisasi retribusi pelayanan pasar. Efektivitas menunjukkan seberapa jauh rencana dapat tercapai, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat di capai suatu usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan retribusi dari potensi yang dimiliki.

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas retribusi pasar, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar} \times 100\%}{\text{Target Retribusi Pasar}}$$

Tabel 2
Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Kota Kupang Tahun 2017-2022

Tahun	Target Retribusi Pasar (RP)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Efektivitas
2017	743.500.000	658.136.000	76,41%
2018	743.298.000	656.344.000	88,30%
2019	1.412.298.000	1.055.084.000	74,70%
2020	1.424.782.000	959.136.000	67,30%
2021	1.308.600.000	1.141.609.223	87,23%
2022	1.372.680.000	1.123.842.048	81,87%

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2017 pemerintah memasang target sebesar Rp 743.500.000 namun yang terealisasi sebesar Rp 658.136.000, maka tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 76,41% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 743.298.000 dengan realisasi sebesar Rp 656.344.000 dengan tingkat efektivitas 88,30% sehingga dapat dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2019 pemerintah memasang target sebesar Rp 1.412,298.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 1.055.084.000 dengan tingkat efektivitas 74,70% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2020 Pemerintah memasang target sebesar 1.424.782.000 dan yang terealisasi sebesar 959.136.000, maka tingkat efektivitas yang diperoleh 67,30% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2021 pemerintah memasang target sebesar Rp 1.308.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.141.609.223 dengan tingkat efektivitas 87,23%, maka tingkat efektivitas yang diperoleh cukup efektif. Pada tahun 2022 Pemerintah memansang target sebesar 1.372.680.000 dan yang terealisasi sebesar 1.123.842.048 dengan tingkat efektivitas 81,87% sehingga dapat dikategorkan cukup efektif.

Selain biaya oprasional PD. Pasar yang cukup besar penunggakan pembayaran oleh para pedagang juga merupakan salah satu faktor penyebab efektivitas retribusi pelayanan pasar tidak berjalan dengan efektif dimana mereka menungak dengan alasan sepi pembeli yang mengakibatkan pendapatan berkurang dan inisiatif untuk membayar retribusi menjadi berkurang. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penerimaan yang tidak bisa dihindari adalah kejadian alam contohnya pandemi Covid-19 dan seroja yang terjadi di Kota Kupang beberapa tahun lalu yang mengganggu jalanya perekonomian diseluruh pasar Kota Kupang.

PEMBAHASAN

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Kontribusi adalah pemberian andil suatu kegiatan peranan, masukan ide dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto kontribusi juga biasa dikenal sebagai peranan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil presentase kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2017-2022 dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusinya sangat kurang atau masih dibawah 1% sesuai dengan tabel kriteria kontribusi. Hal ini disebabkan oleh realisasi retribusi pelayanan pasar yang tidak mencapai target, sedangkan target dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat. Dinas pendapatan Daerah hanya bertumpu pada laporan pertahun saja, selain itu biaya oprasional PD. Pasar Kota Kupang cukup tinggi, jika biaya oprasional tinggi maka jumlah retribusi pelayanan pasar yang dapat disumbangkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kontribusi terhadap PAD akan semakin kecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Murniati dan Kasasih, 2017) tentang Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2011-2017 juga menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar Kota Palembang masih dibawah 1% yang disebabkan oleh realisasi dari retribusi pelayanan pasar yang menurun sedangkan target Pendapatan Asli Daerah meningkat dan biaya oprasional PD pasar pembang Jaya cukup tinggi terutama biaya gaji karena jumlah pegawai yang meningkat sedangkan pihak PD pasar Palembang Jaya tidak mendapat bantuan dari pemerintah sedikitpun.

Pada tahun 2020-2023 perlu diingat bahwa terjadi pandemi covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali aktivitas jual beli dipasar tradisional di Kota Kupang. Penghasilan pedagang pasar menurun karena sepi pembeli yang diakibatkan pembatasan sosial (Social Distancing) serta tingkat kecemasan masyarakat yang masih takut untuk berinteraksi di tempat ramai seperti di pasar. Banyak pedagang yang terpaksa berhenti berjualan akibat sepi pengunjung dipasar. Pada tahun 2021 Kota Kupang diterjang Siklon Seroja yang merusak rumah warga serta infrastruktur tidak terkecuali infrastruktur yang ada dipasar Kota Kupang yang mengakibatkan kegiatan jual beli tidak berjalan dengan semestinya bahkan banyak pedagang yang tidak membuka usahanya karena masih berkonsentrasi pada perbaikan rumah yang rusak karena terjangan angin kencang. Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan PD. Pasar karena pemasukan harian mereka menurun drastic karena banyak

pedagang yang masih menutup tempat usaha mereka. Kondisi seperti kedua kasus diatas tentu memiliki andil yang cukup besar yang menjadi salah satu faktor penerimaan retribusi pelayanan pasar kurang berkontribusi.

Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective*, yang berarti berhasil, sesuatu yang berhasil dilakukan. Konsep efektivitas adalah konsep luas yang mencakup beberapa faktor internal dan eksternal organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan mencapai tujuan. Berdasarkan data yang didapat mengenai realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap target retribusi pelayanan pasar tahun 2017-2022 bahwa efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar tergolong kurang efektif dengan tingkat efektivitas antara 75-89% yang terjadi pada tahun 2017, 2018, 2021, 2022. Pedagang pasar ada beberapa yang tidak menjalankan kewajiban sebagai pedagang pasar yaitu membayar retribusi pasar dengan alasan dagangan mereka sepi dari pembeli. Apabila dagangan sepi dari pembeli mengakibatkan pendapatan berkurang dan inisiatif untuk menjalankan kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar menjadi berkurang. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah banyak petak dan los yang tutup pada jam operasional pasar, meskipun dagangan mereka masih disimpan di kios atau los. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Ravianto 2014). Pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak efektif dengan presentase dibawah 75%, dimana pada tahun tersebut merupakan awal terjadinya pandemi covid-19 yang menghambat aktivitas masyarakat termasuk juga transaksi jual beli yang terjadi dipasar, dimana masyarakat pada saat itu cenderung untuk menghindari tempat keramaian dan cenderung takut bersosialisasi yang mengakibatkan pasar sepi pengunjung. Menurut Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Pengembangan DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi, sebanyak 5 juta pedagang pasar dari 12 juta atau 43 persen pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepi pasar dan sepi pembeli. Kemudian sisanya sekitar 6,7 juta atau 57 persen pedagang pasar yang masih beroperasi, akan tetapi para pedagang ini sudah mengalami penurunan pendapatan sekitar 70 hingga 90 persen dari keadaan sebelum pandemi *Covid-19*, bahkan ada yang sudah tidak beroperasi sama sekali atau tutup.

Berdasarkan fakta tersebut menjadi hambatan bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar khususnya di Kota Kupang, apalagi terdapat pembatasan kegiatan sosial yang membuat kurangnya pengunjung dipasar secara langsung sehingga retribusi pasar akan semakin menurun. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah

dalam menjaga keseimbangan ini agar kiranya tidak semakin menurun dan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Kupang.

Kendala Dan Upaya

1. Analisis Kendala Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Banyak pedagang yang menunggak baik retribusi harian maupun tahunan dengan berbagai alasan kesadaran untuk membayar kewajibannya masih sangat rendah bahkan tidak membayar sama sekali dengan alasan pendapatan menurun, sepi pembeli, cuaca, tarif yang terlalu tinggi serta keadaan dan kondisi membuat petugas PD pasar kesulitan dalam memungut retribusi. Terlebih lagi ada pedagang yang sengaja menunggak pembayaran lalu meninggalkan lapak di satu pasar kemudian menyewa lapak dipasar lainnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Malisan, Sudiyono dan Miyenti 2019) dimana kendala yang dihadapi adalah oknum yang mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyewakan trotoar pejalan kaki untuk disewakan sebagai tempat berdagang dan mendirikan pasar yang mengakibatkan pendapatan pemerintah tidak maksimal.

Penghindaran merupakan usaha yang masih dilakukan pedagang dalam bentuk pelanggaran atas peraturan yang berlaku. Jika pedagang melanggar peraturan yang disepakati sebelumnya maka akan muncul keinginan untuk melakukan penghindaran atau pengelakan membayar retribusi pelayanan pasar. Pada akhirnya sikap tersebut akan menyebabkan penerimaan daerah dari retribusi pasar tidak optimal.

Biaya oprasional PD pasar cukup besar dan hanya memanfaatkan penerimaan dari retribusi pelayanan pasar untuk menutupi biaya-biaya yang muncul dari jasa yang disediakan. Pihak PD Pasar Kota Kupang belum transparan dalam hal penerimaan retribusi pelayanan pasar dan biaya yang timbul akibat jasa yang diberikan. Biaya oprasional PD. Pasar sangat bergantung pada penerimaan retribusi pelayanan pasar, jika penerimaan retribusi tidak berjalan lancar maka PD. Pasar tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal. Biaya oprasional tidak berhubungan langsung dengan produk tetapi berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehari hari, biaya oprasional dapat mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan perusahaan (Jopie Jusuf 2014)

Pengawasan dari pemerintah kota terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar perlu ditingkatkan sehingga pemerintah kota dapat mengetahui semua retribusi pasar yang dilaporkan apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Regulasi yang ditetapkan pemerintah kota masih tergolong lemah karna belum memuat sanksi apabila pedagang menunggak pembayaran retribusi, target yang ditetapkan juga seharusnya mengikuti perkembangan pasar. Hal tersebut sejalan deengan penelitian yang dilakukan oleh (Rita

Martini 2019) dispenda juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalanya pemungutan retribusi dilaporkan agar semua retribusi dapat dilaporkan sesuai keadaan sebenar-benarnya

2. Analisis Upaya Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi pelayanan pasar untuk pembiayaan dan pembangunan Kota Kupang. Langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan pemerintah daerah yaitu Secara intensifikasi PD. Pasar Kota Kupang melakukan upaya yang dapat mendorong penerimaan retribusi pelayanan pasar agar lebih optimal yaitu dengan membentuk tim penagih tunggakan.

Secara ekstensifikasi artinya memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada seperti mempromosikan lapak dan kios yang masih kosong baik lewat media cetak maupun online agar segera terisi, meluaskan inovasi pembayaran secara online dengan menggunakan EDC yang bertujuan untuk mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan sehingga dapat mengoptimalkan realisasi retribusi pelayanan pasar dimana pembayaran menggunakan mesin EDC sudah diterapkan di tiga pasar besar di Kota Kupang.

Pihak PD. Pasar Kota Kupang menganggap bahwa tarif retribusi yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini dan berencana untuk menaikkan tarif dari Rp3.000,00 menjadi Rp5.000,00 namun dengan tarif yang saat ini ditetapkan pun beberapa pedagang sudah keberatan dan mengeluhkan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian pada PD pasar Kota Kupang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD masih dibawah 1% atau sangat kurang. Berbagai kendala seperti pedagang yang menungak, cuaca yang tidak bersahabat serta biaya oprasional PD. Pasar yang cukup besar menjadi faktor penyebab tingkat kontribusi tidak maksimal. Jika biaya oprasional tinggi, maka jumlah retribusi pelayanan pasar yang dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah sebagai kontribusi terhadap PAD akan semakin kecil.

2. Kendala dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar adalah pedagang yang menunggak retribusi dengan berbagai alasan, faktor cuaca yang tidak bisa di prediksi dan biaya oprasional PD. Pasar yang cukup tinggi terutama biaya gaji pegawai.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar secara intensifikasi adalah mempromosikan lapak yang masih kosong agar segera terisi, meningkatkan pengawasan, melakukan pencabutan izin sewa kepada pedagang yang menunggak dan secara ekstensifikasi yaitu melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi seperti perubahan tarif dan penyesuaian peraturan daerah, penyuluhan kepada pedagang mengenai pembayaran retribusi secara online seperti menggunakan mesin EDC.

SARAN

Berdasarkan kasimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut

1. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi yang memuat sanksi untuk pedagang yang menunggak atau terlambat membayar retribusi pasar dan menyesuaikan tariff retribusi sesuai dengan perkembangan pasar dan keadaan pedagang.
2. Dispenda diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi dilapangan agar semua retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya
3. PD pasar Kota Kupang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola retribusi pasar agar visi, misi dan tujuan awal dibentuknya PD pasar dapat tercapai. PD pasar Kota Kupang juga diharapkan dapat mempertegas upaya pembekuan izin pedagang agar pedagang tidak dapat menempati kios di pasar sebelum melunasi kewajibannya.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan dimasa mendatang dengan menyarankan menambah atau menggunakan variabel lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. (2021). Tanggapan bencana alam tanah longsor. Yogyakarta: DIVA Press.
- Ahira, A. (2012). Terminologi kosa kata. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badrudin, R. (2017). Ekonomika otonomi daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bungin, B. (2008). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (K. Prendana, Ed.; 2nd ed., Vol. 1).

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan teori, masalah dan kebijakan*. Bengkulu: UPP STIM YKPN.
- Malisan, L., Sudiyono, & Hema, M. R. (2020). *Analisis kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2013 – 2017*.
- Malthus. (2008). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Manurung, M., & Rahardja, P. (2017). *Pengantar ilmu ekonomi: Mikroekonomi dan makroekonomi (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ed.; 3rd ed.)*.
- Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). *Pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan: Dari kontribusi retribusi pasar*.
- Megawati, N. A. (2012). *Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo*.
- Mubarok, H. N. D. (2016). *Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda*.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). *Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang*.
- Rajab, A. (2020). *Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju*.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Sukirno, S. (2017). *Makroekonomi teori pengantar ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Toduh, A. M. D., Saerang, P. E. D., & Elim, I. (2014). *Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan*.
- Zailani, M. A. Q. (2021). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap pedagang muslim pasar tradisional (Studi kasus Pasar Rudina Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara)*.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang No. 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Kupang No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BPS Kota Kupang. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kupang.

<https://djk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 09.00 WITA.

<https://www.gramedia.com/literasi/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 09.00 WITA.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4611240/sedih-5-juta-pedagang-pasar-tutup-warung-akibat-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 09.00 WITA.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 09.00 WITA.